

## REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KENDAL CAPAI 2,45 PERSEN DARI TARGET, BAPENDA GANDENG PKK UNTUK MAKSIMALKAN KOLEKSI



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1746004626930-IMG\\_20250430\\_103736/gh1rki9na8xp5qt.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1746004626930-IMG_20250430_103736/gh1rki9na8xp5qt.jpeg)

### **Isi Berita:**

KENDAL (Jatengreport.com) - Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari Launchingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2025, Rabu (30/4/2025) di Pendopo Bahurekso Kendal.

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal tahun 2025, per tanggal 30 April ini baru sekitar 2,45 persen. Yaitu dari target sebesar Rp 60,14 miliar, baru tercapai Rp 1.000.349.647.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, Abdul Wahab mengatakan, untuk mengejar target seratus persen, pihaknya akan menggandeng dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal.

"Kami bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK ini, untuk menjangkau wajib PBB hingga ke tingkat RT. Khususnya ibu-ibu karena yang lebih peduli dalam hal membayar pajak itu ibu-ibu," katanya.

Meskipun realisasi PBB masih sangat kecil, ada desa yang sudah lunas PBB, seperti Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.

"Sekarang Pembayaran PBB tidak harus menunggu SPPT PBB diterima. Bisa dilakukan melalui aplikasi Laku Pandai, melalui HP Android, " Jelas Wahab.

Kepala Desa Ngampel Wetan, Abdul Malik mengatakan, Desa Ngampel sudah biasa lunas PBB lebih cepat.

"Dengan adanya aplikasi Laku Pandai, maka kita bisa melakukan pembayaran PBB bisa menggunakan aplikasi, "jelasnya.(ek)

**Sumber Berita:**

1. <https://jatengreport.com/bacaberita/8465/realisasi-pbb-di-kendal-capai-2,45-persen-dari-target,-bapenda-gandeng-pkk-untuk-maksimalkan-koleksi>, “Realisasi PBB di Kendal Capai 2,45 Persen dari Target, Bapenda Gandeng PKK untuk Maksimalkan Koleksi”, tanggal 1 Mei 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1487810/realisasi-pbb-di-kendal-baru-capai-2-45-persen>, “Realisasi PBB di Kendal Baru Capai 2,45 Persen”, tanggal 30 April 2025.
3. <https://joglojateng.com/2025/04/30/ditargetkan-tembus-rp-55-miliar-penerimaan-pbb-p2-di-kendal-saat-dilaunching-capai-rp-13-miliar/>, “Ditargetkan Tembus Rp 55 Miliar, Penerimaan PBB P2 di Kendal Saat Dilaunching Capai Rp 1,3 Miliar”, tanggal 30 April 2025.

**Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)